

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia industri bisnis di Indonesia, terdapat banyak hal yang ada di dalamnya seperti hiburan, perdagangan, eksplorasi sumber daya alam, ekspor impor, perikanan, dan lain lain. Dalam industri bisnis, kita mengenal banyak artis atau pencipta seni yang memasarkan hasil karya mereka atau pihak pihak yang menciptakan sesuatu demi kepentingan bisnis. Apapun yang telah mereka ciptakan disebut dengan “Kekayaan Intelektual” atau dikenal juga dengan “Hak Kekayaan Intelektual”. Di Indonesia kita mengenal beberapa macam Hak Kekayaan Intelektual yaitu ada hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Seluruh hasil Kekayaan Intelektual oleh manusia ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk dilindungi, untuk itu di indonesia telah diatur beberapa undang-undang yang bertujuan melindungi setiap aspek dari Hak Kekayaan Intelektual.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang paling umum adalah Merek. Untuk melindungi suatu merek di Indonesia, terdapat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara khusus mengatur terkait aturan tentang merek. Lewat Undang-undang ini, merek dapat dilindungi, diperdagangkan, dan bagaimana cara penyelesaian perselisihannya apabila terjadi sengketa. Tidak hanya seputar sengketa, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyangkut mengenai bagaimana prosedur yang benar dalam pendaftaran dan juga memberi batasan batasan pada

merek yang akan diajukan untuk didaftarkan. Dengan segala ketentuan yang ada, sebuah merek yang terdaftar harus dipersiapkan dengan baik dan hal ini harus diantisipasi mengingat ada peluang jika suatu merek tersebut ditolak atau tidak lolos tahap pendaftaran.

Dari permasalahan yang ada seputar dunia merek, pengalaman magang ini dapat menunjukkan bagaimana langkah hukum atau solusi praktis dari pendaftaran merek yang ada. Hal ini akan didapat di Januar Jahja & Partners karena mereka merupakan firma hukum yang sangat berpengalaman di bidang merek, dan saya yakin akan mendapat banyak pengetahuan baru mengenai pendaftaran merek yang akan ditinjau dari praktek nyatanya di dunia Hak Kekayaan Intelektual.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang di Januar Jahja & Partners adalah untuk memenuhi syarat yang ada untuk dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Selain itu, magang ini juga bertujuan untuk mencari pengalaman sebagai langkah awal sebelum pada akhirnya masuk dalam dunia kerja terutama dalam suatu firma hukum. Dalam Magang ini, penulis juga akan mempelajari dan melihat bagaimana penerapan atau praktik nyata dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap kegiatan pendaftaran merek di Indonesia

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, kegiatan magang yang dilakukan ini memiliki manfaat untuk mendapatkan informasi mengenai dunia kekayaan intelektual di Indonesia. Selain itu, kegiatan magang ini juga bermanfaat untuk memahami bagaimana penerapan secara praktis dari hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, kegiatan magang yang dilakukan memiliki manfaat untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan dari hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, juga bermanfaat untuk membantu Januar Jahja and Partners dalam menjalankan tugas nya agar dapat lebih efisien karena menambah sumber daya manusia yang ada.

1.4 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 3 Agustus - 2 Desember 2023

Lokasi : Januar Jahja and Partners, Menara Batavia Lt. 19, Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan akan dibedakan menjadi 5 (lima) Bab dengan penjabaran Bab I yaitu Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisi tentang latar

belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang. Bab II yaitu Landasan Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang justifikasi hukum, perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya untuk Merek dan Paten. Bab III yaitu Gambaran Umum Instansi Tempat Magang, dimana dalam bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan magang, tantangan perusahaan magang, dan struktur perusahaan dan tata kelola. Bab IV yaitu Pembahasan, dimana dalam bab ini berisi tentang deskripsi kegiatan magang, tantangan dalam kegiatan magang, penerapan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap prosedur pendaftaran merek. Bab V yaitu Kesimpulan dan Saran, dimana bab ini membahas mengenai kesimpulan dan Saran.

